

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Organisasi sektor publik selalu identik dengan instansi pemerintahan karena organisasi ini memiliki kontribusi yang banyak dalam menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat/publik. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu saja perlu adanya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia dari organisasi sektor publik tersebut agar mencapai tujuan dan kinerja yang diinginkan dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi sektor publik perlu adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara baik dan maksimal. Oleh karena itu,perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan yang dilakukan.

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia telah banyak menghadapi perubahan dan perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk menggapai keberhasilan otonomi daerah. Bisa dilihat dengan dihasilkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturannya turunannya yang juga telah direvisi terus menerus dan disempurnakan. Beberapa peraturan terkait dengan implementasi otonomi daerah yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan negara yakni bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012,

pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Permendagri 64/2013), pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah diimplementasikan secara bertahap di tahun 2007-2008. Setiap daerah telah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan salah satunya meningkatkan kemampuan SDM aparturnya khususnya di bidang keuangan dengan tujuan mencegah perubahan-perubahan dalam pengelolaan APBD dan pertanggungjawabannya di akhir tahun anggaran. Suatu sistem dalam pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung dari kemampuan para pengelolanya sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola merupakan hal yang wajib dilakukan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Purworejo telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali berturut-turut sejak tahun 2012 dan yang kelima selama periode kepemimpinan Agus Bastian, SE, MM., Senin (12/10). Pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilaksanakan melalui video conference (vicon) pada bulan Mei lalu, Purworejo dinilai layak kembali meraih predikat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.

Ayub selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah menambahkan, meskipun ada perubahan metode pemeriksaan, pihaknya tetap berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara dan prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam pemeriksaan laporan keuangan. Bahkan, pihaknya meningkatkan *Quality Control* dan *Quality Assurance* (QC dan QA) mulai dari ketua tim, pengendali teknis, penanggung jawab sampai pada kepala perwakilan. Diungkapkan, opini yang diberikan berdasarkan kesesuaian pada standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pjs Bupati Purworejo Ir Yuni Astuti, MA menyampaikan selamat dan turut merasa bangga kepada jajaran Pemkab Purworejo, yang telah bekerja keras mempertahankan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan. Sehingga predikat

WTP kedelapan ini memang layak dipersembahkan seluruh jajaran Pemkab dan seluruh masyarakat Purworejo.

Walaupun dalam prosesnya masih terdapat beberapa hambatan, namun hambatan tersebut dapat dipecahkan dengan beberapa solusi, antara lain adanya keterbukaan kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan tersedianya beberapa aplikasi generic dari Lembaga Pusat dalam memonitoring dan evaluasi akuntabilitas pemerintahan (LKJIP Tahun 2019). Berdasarkan sumber resmi Kabupaten Purworejo yaitu Purworejokab.go.id, untuk LKJIP dan LAKIP Kabupaten Purworejo belum resmi di Publikasikan, maka dari itu sebagai bahan pertimbangan penulis menggunakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 bahwa dalam evaluasi SAKIP tahun 2019 terdapat beberapa masalah yakni:

1. Pertama masih terdapat Perangkat Daerah yang IKU-nya belum mencakup seluruh kinerja yang dihasilkan.
2. Kedua, laporan kinerja tingkat Kabupaten maupun Perangkat Daerah perlu disempurnakan karena belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja secara memadai, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Ketiga, pencapaian sasaran strategis masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan, sehingga masih dijumpai program dan kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien.
4. Keempat, evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program penyerapan anggaran, belum kepada hasil program, sehingga masih

dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan hasil program serta peran serta yang diemban oleh Perangkat Daerah (Metro Times).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2), Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap OPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Pasal 56 UU ini menyebutkan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun laporan arus Kas adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah.

Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering digunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan.

Namun saat ini belum ada tolak ukur yang pasti yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Padahal hal tersebut sangat penting tidak hanya bagi pemerintah tapi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran terhadap kinerja OPD Kabupaten Purworejo. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Anggaran Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purworejo.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja OPD di Kabupaten Purworejo?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja OPD di Kabupaten Purworejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan yaitu melihat kualitas sumber daya dan partisipasi anggaran berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja OPD di Kabupaten Purworejo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam hal berikut:

- 1.) Bagi Penulis, mengetahui pemahaman mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran terhadap kinerja OPD.
- 2.) Bagi instansi pemerintahan, bisa menjadi pertimbangan kedepan bagi kinerja pemerintah daerah dan informasi dalam melakukan perbaikan kinerja yang semakin baik di masa depan.
- 3.) Bagi peneliti selanjutnya, bisa menjadi sumber data atau rujukan dalam melakukan penelitian berikutnya baik memperbaiki penelitian yang ada atau melakukan penelitian yang lebih baik terkait kualitas sumber daya dan partisipasi anggaran terhadap kinerja OPD.

